



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA  
KABUPATEN MINAHASA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan  
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan  
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR: 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN  
MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	ERVINA HILDA PANAMBUNAN	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA DUA	KIAWA II
2.	RICHFAL MARFEL SENDUK	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA DUA	JAGA I
3.	NATALIA YOULANDA TALUMANTAK	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA DUA	JAGA IV
4.	FERMIYANTO ARDSON SAJOW	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA DUA BARAT	JAGA III
5.	FARRI FAIKE REY	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA DUA BARAT	JAGA I
6.	JULIET ESTER PINONTOAN	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA DUA BARAT	JAGA II
7.	FRANGKY PIRI	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA DUA TIMUR	JAGA V

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
8.	HERLIN ELVY LUMINTANG	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA DUA TIMUR	JAGA I
9.	NOVA YOICE PIRI, S.PD	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA DUA TIMUR	JAGA IV
10.	HERKE AMLYN RAYNE SENDUK	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA SATU	JAGA II
11.	DETTY PONAMON	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA SATU	JAGA II
12.	MEISHYANA JESICA LUMINTANG	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA SATU	JAGA II
13.	REVANDY KINDANGEN	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA SATU BARAT	JAGA III
14.	HERCE JENNY MANGARE	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA SATU BARAT	JAGA III
15.	IIN REGINA LUMANAW	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA SATU BARAT	JAGA I
16.	NOVRY MEIDY TAMBAJONG	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA SATU UTARA	KIAWA I UTARA
17.	JOFLI KAUNANG HERMIN KAPARANG	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA SATU UTARA	JAGA. I
18.	HENNI ANITA INDRA TALUMANTAK	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	KIAWA SATU UTARA	KIAWA I UTARA
19.	SANDRA SALANTI	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	TALIKURAN	LINGKUNGAN V
20.	DERIAN DEVID INRA PALIT	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN UTARA	TALIKURAN	LINGKUNGAN I
21.	AGRIANI FRISTANIA KAWUNG	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	TALIKURAN	LINGKUNGAN I
22.	HARMI ROHAN PUA, S.PD	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN UTARA	TALIKURAN BARAT	LINGKUNGAN I

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
23.	GLORIA GABRIEL MAPASA	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	TALIKURAN BARAT	LINGKUNGAN I
24.	STEVAN YANI KALANGI, ST	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN UTARA	TALIKURAN BARAT	LINGKUNGAN II
25.	WANDY FERDY RUNKAT	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN UTARA	TALIKURAN UTARA	LINGKUNGAN III
26.	MEISI YULIANA CAROLINA WATUSEKE	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	TALIKURAN UTARA	LINGKUNGAN IV
27.	MEITA AFRIKE PINONTOAN	PEREMPUAN	KAWANGKOAN UTARA	TALIKURAN UTARA	LINGKUNGAN II
28.	ANGGA ARJUNA MANOREK	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN UTARA	UNER	LINGKUNGAN I
29.	YEREMIA DAVID RUMIMPER	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN UTARA	UNER	LINGKUNGAN I
30.	CHARLIE MARVIL TUMEWU	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN UTARA	UNER	LINGKUNGAN II

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



*Hein D. C. Paendong, SE*

NIP. 19720325 199603 1 005